



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: 11/HK.03.2/6203/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021 serta merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : ...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memerhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658751/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN : ...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**KEDUA** : **Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:**

- a. **Menyusun Tabel Identifikasi Resiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya;**
- b. **Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;**
- c. **Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi;**
- d. **Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;**
- e. **Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;**
- f. **Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.**

**Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:**

- a. **Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan;**
- b. **Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam Pelaporan Keuangan;**
- c. **Menentukan lingkup penilaian yang berupa laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;**
- d. **Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern;**
- e. **Menyampaikan laporan kompilasi kepada Pimpinan.**

**KETIGA** : **Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

**KEEMPAT** : **Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.**

**KELIMA : ...**

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari** sampai dengan **Desember 2022** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 26 Januari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,**

**TTD**

**HELDAYANI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/6203/2022  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam SK
1	2	3	4	5
1.	Tanti Lupitae NIP. 19770813 200701 2 001	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
2.	Atmajaya NIP. 19871206 201012 1 001	Penata Muda / III a	Bendahara Pengeluaran	Anggota
3.	Atmajaya NIP. 19871206 201012 1 001	Penata Muda / III a	Operator SIMAK dan SAIBA	Anggota
4.	Armadiansyah NIP. 19690903 199003 1 008	Pengatur / (II/c)	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Wahyudi Romansyah NIP. 19840921 200811 1 001	Pengatur / (II/c)	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Syarkani NIP. 19640818 200910 1 001	Pengatur / (II/c)	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Gagah Christianoro

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 11/HK.03.2-Kpt/6203/2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022

No.	Nama	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Kedudukan Dalam SK
1	2	3	4	5
1.	Heldayani NIP. 19771025 200701 2 004	Penata Tk. I / (III/d)	Sekretaris	Ketua
2.	Tanti Lupitae NIP. 19770813 200701 2 001	Penata Tk. I / (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Gagah Christiantoro NIP. 19890217 201012 1 003	Penata / (III/c)	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Oktari Purnamasari NIP. 19841008 201012 2 002	Penata / (III/c)	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
5.	Suriansyah NIP. 19691221 199003 1 004	Penata Tk. I / (III/d)	Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kapuas  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Gagah Christiantoro